



PUTUSAN

NOMOR : -152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SATIR ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Agustus 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Baran, Desa Wajak, Kec.Wajak, Kab.Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan di Rmah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 6 April 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dilakukan Penahanan Rumah sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 22 April 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2015 s/d 21 Juni 2015

Terdakwa atas kehendak sendiri didepan persidangan menyatakan bahwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan berkehendak menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut ;

Telah Membaca Berkas Perkara Yang Bersangkutan ;

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa ;

Telah Memeriksa dan Meneliti Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No :152/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 24 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SATIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **telah dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin perkebunan.** sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 46 ayat (1) jo pasal 17 ayat (1) UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, Jo pasal 1 ayat (10) dan (11) jo pasal 2 ayat (1) Permentan No.122/ Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SATIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung pupuk ZA dengan tulisan pupuk bersubsidi pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
 - 200 (dua ratus) karung/ sak Petroganik dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
 - 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
 - 31 (tiga puluh satu) bendel buku lahan tahun 2010 ;
 - 59 (lima puluh sembilan) bendel buku lahan tahun 2011 ;
 - 43 (empat puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2012 ;
 - 61 (enam puluh satu) bendel buku lahan tahun 2013 ;
 - 33 (tiga puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2014 ;
 - 16 (enam belas) bendel buku lahan tanpa tahun ;
 - 19 (sembilan belas) bendel buku pembayaran dan fee ;
 - 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
 - 1 (satu) bendel data swa keluar ;
 - 1 (satu) bendel nota pupuk dan bukti pembayaran pembayaran pajak ;
 - 3 (tiga) Map dukumen warna ijo ;
 - 1 (satu) Map dikumen warna abu – abu ;
 - 1 (satu) Map dikumen warna biru ;
 - 2 (dua) buku sewa tanah warna coklat ;
 - 1 (satu) buku kecil sewa tanah ;
 - 1 (satu) buku sewa tanah warna merah ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku sewa tanah warna putih ;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran pupuk ke PG Kreet dan PG Kebon Agung ;
- 4 (empat) lembar nota pupuk penjualan pupuk dari koperasi Unit Desa (KUD) Wajak ;
- 1 (satu) bendel data cairan pupuk 2014 ;
- 1 (satu) lembar tanda realisasi nota cairan petani 2014 ;

Dikembalikan kepada terdakwa S A T I R ;

- 5 (lima) lembar perjanjian asli abtara pusat koperasi Primair tebu rakyat Kab Malang dengan KUD wajak tentang jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 26/PKPTR/SPJB-PG/2014 tanggal 2 januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar harga penjualan pupuk bersubsidi tahun 2014 ;
- 2 (dua) lembar Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi asli musin tanam tahun 2014/2015 kelompok Tani H. SATIR, alamat Wajak Sub Sektor Tanaman perkebunan tebu Rakyat (TRI) ;
- 2 (dua) lembar data rincian pengiriman pupuk bersubsidi ke kelompok tani (MT) 2009/2010 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872261 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Phonska sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872262 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk ZA sejumlah 7.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00693, No.BP/DO :13/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00694, No.BP/DO :14/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 8.000 kg ;
- 2 (dua) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872260 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 1500 ton pupuk Petroganik di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872261 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 400 ton pupuk Phonska di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872262 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 700 ton pupuk ZA di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Tani asli KUD Wajak penerima pupuk MTT 2014/2015 ;
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Wajak) alamat Jalan Raya Blayu Desa Blayu Kec Wajak Kab Malang dengan Badan hukum Nomor : 4375/BH/II/1980 tanggal 11 Pebruari 2080 ;
- 1 (satu) bendel nota perhitungan hasil gula ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel daftar alokasi pupuk masuk MT 2013-2014 Afdeling Wajak ;
- 4 (empat) lembar surat penunjukan pengecer pupuk resmi bersubsidi Nomor : 1509/07/NK.01.04/GSC.08/DR/2009 ;
- (satu) bendel rekap perhitungan bagi hasil gula tebusan dan pinjaman ;
- (satu) bendel pinjaman dana PUMK Bongkat/Rawat Ratoon ;
- 1 (satu) Bendel Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 Koperasi Unit Desa Wajak (KUD- Wajak) ;

Dikembalikan kepada KUD Wajak/ Ketua KUD Wajak Sdr KHOLID ANWAR ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon untuk keringanan hukuman serta menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa mengajukan Tanggapan (Replik) demikian pula Terdakwa secara lisan Duplik yang masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai Surat Tuntutan dan Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM –50/KPJEN/03/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa S A T I R pada hari Rabu tanggal, 20 Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat, di Dusun Sukolilo Rt.003 Rw.001 Desa Sukolilo Kec Wajak Kab Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **telah dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin perkebunan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 petugas Ditreskrimsus mendapat informasi dari masyarakat wajak kab Malang yang menyebutkan adanya pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah dan barang dalam pengawasan, diduga kuat tidak sesuai peruntukan yang berada di Gudang pupuk terdakwa SATIR dengan alamat Dsn Baran Desa Wajak Kec Wajak Kab Malang dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan petugas menemukan pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA dan Petroganik yang berada di Gudang pupuk milik terdakwa SATIR yang di dapat tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pupuk yang berada di Gudang terdakwa SATIR yang beralamat di Dsn Baran Desa Wajak Kec Wajak Kab Malang jenis pupuk ZA bersubsidi pemerintah sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung dan petroganik bersubsidi pemerintah sebanyak 200 (dua ratus) sak/ karung yang di dapatkan dari PG Kribet Malang dan terdakwa menjelaskan pupuk tersebut akan digunakan untuk pemupukan lahan yang khusus ditanami tebu oleh terdakwa SATIR kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) hektar yang terletak di wilayah Kec Wajak Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Poncokusumo Malang sebanyak 60 (enam puluh) hektar, di Kec Singosari Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Sumbermanjing Wetan Malang sebanyak 2 (dua) hektar, di Kec Bululawang sebanyak 3 (tiga) hektar dan di Pasuruan sebanyak 25 (dua puluh lima) hektar ;

Bahwa terdakwa Satir memperoleh pupuk tersebut dari PG Kribet Malang dengan cara mengajukan wilayah tanaman tebu melalui KUD Wajak Malang selanjutnya dilakukan pencairan pupuk melalui KUD Wajak Malang ;

Bahwa terdakwa SATIR tidak pernah mengajukan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 atas nama kelompok tani terdakwa SATIR ;

Bahwa pupuk yang ditimbun atau disimpan digudang yang beralamat Dsn Baran Desa Wajak Kec Wajak Kab Malang akan digunakan untuk pemupukan perkebunan tebu dengan luas lahan kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung pupuk jenis ZA bersubsidi pemerintah dan sebanyak 200 (dua ratus) sak/ karung pupuk jenis Petroganik bersubsidi pemerintah ;

Bahwa barang bukti yang disita berupa :

- 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung pupuk ZA dengan tulisan pupuk bersubsidi pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
- 200 (dua ratus) karung/ sak Petroganik dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 31 (tiga puluh satu) bendel buku lahan tahun 2010 ;
- 59 (lima puluh sembilan) bendel buku lahan tahun 2011 ;
- 43 (empat puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2012 ;
- 61 (enam puluh satu) bendel buku lahan tahun 2013 ;
- 33 (tiga puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2014 ;
- 16 (enam belas) bendel buku lahan tanpa tahun ;
- 19 (sembilan belas) bendel buku pembayaran dan fee ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel data swa keluar ;
- 1 (satu) bendel nota pupuk dan bukti pembayaran pembayaran pajak ;
- 3 (tiga) Map dokumen warna ijo ;
- 1 (satu) Map dokumen warna abu-abu ;
- 1 (satu) Map dokumen warna biru ;
- 2 (dua) buku sewa tanah warna coklat ;
- 1 (satu) buku kecil sewa tanah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna merah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna putih ;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran pupuk ke PG Kreet dan PG Kebon Agung ;
- 4 (empat) lembar nota pupuk penjualan pupuk dari koperasi Unit Desa (KUD) Wajak ;
- 1 (satu) bendel data cairan pupuk 2014 ;
- 1 (satu) lembar tanda realisasi nota cairan petani 2014 ;
- 5 (lima) lembar perjanjian asli abtara pusat koperasi Primair tebu rakyat Kab Malang dengan KUD wajak tentang jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 26/PKPTR/SPJB-PG/2014 tanggal 2 januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar harga penjualan pupuk bersubsidi tahun 2014 ;
- 2 (dua) lembar Rencana Difinitif Kebuutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi asli musin tanam tahun 2014/2015 kelompok Tani H. SATIR, alamat Wajak Sub Sektor Tanaman perkebunan tebu Rakyat (TRI) ;
- 2 (dua) lembar data rincian pengiriman pupuk bersubsidi ke kelompok tani (MT) 2009/2010 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872261 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Phonska sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872262 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk ZA sejumlah 7.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00693, No.BP/DO :13/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00694, No.BP/DO :14/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 8.000 kg ;
- 2 (dua) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872260 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 1500 ton pupuk Petroganik di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872261 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 400 ton pupuk Phonska di buat di Malang tanggal 12 September 2014;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872262 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 700 ton pupuk ZA di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Tani asli KUD Wajak penerima pupuk MTT 2014/2015 ;
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Wajak) alamat Jalan Raya Blayu Desa Blayu Kec Wajak Kab malang dengan Badan hukum Nomor : 4375/BH/II/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 ;
- 1 (satu) bendel nota perhitungan hasil gula ;
- 1 (satu) bendel daftar alokasi pupuk masuk MT 2013-2014 Afdeling Wajak ;
- 4 (empat) lembar surat penunjukan pengecer pupuk resmi bersubsidi Nomor : 1509/07/NK.01.04/GSC.08/DR/2009 ;
- 1 (satu) bendel rekap perhitungan bagi hasil gula tebusan dan pinjaman ;
- 1 (satu) bendel pinjaman dana PUMK Bongkat/Rawat Ratoon ;
- 1 (satu Bendel Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun bukom 2013 Koperasi Unit Desa Wajak (KUD- Wajak) ;
- Bahwa terdakwa SATIR tanpa izin melakukan Usaha Perkebunan dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar sebagaimana pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, maka dapat dikatgorikan kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) dan atau ayat (5) UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, kedudukan pelaku selaku terdakwa SATIR yang melakukan usaha perkebunan kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar yang tidak memiliki izin usaha perkebunan ;
- Bahwa terdakwa SATIR tidak memiliki izin terkait perkebunan tebu yang dikelolanya karena dari Dinas Pertanian dan perkebunan Kab Malang tidak pernah mengeluarkan ijin dalam bentuk apapun atas nama terdakwa SATIR ;

Bahwa atas Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 46 ayat (1) jo pasal 17 ayat (1) UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, Jo pasal 1 ayat (10) dan (11) jo pasal 2 ayat (1) Permentan No.122/Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi ;

----- : Atau : -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa S A T I R pada hari Rabu tanggal, 20 Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat, di Dusun Sukolilo Rt.003 Rw.001 Desa Sukolilo Kec Wajak Kab Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan dan cara**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan terhadap barang-barang dalam pengawasan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 petugas Ditreskrimsus mendapat informasi dari masyarakat wajak kab Malang yang menyebutkan adanya pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah dan barang dalam pengawasan, disuga kuat tidak sesuai peruntukan yang berada di Gudang pupuk terdakwa SATIR dengan alamat Dsn Baran Desa Wajak Kec Wajak Kab Malang dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan petugas menemukan pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA dan Petroganik yang berada di Gudang pupuk milik terdakwa SATIR yang di dapat tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 ;

Bahwa pupuk yang berada di Gudang terdakwa SATIR yang beralamat di Dsn Baran Desa Wajak Kec Wajak Kab Malang jenis pupuk ZA bersubsidi pemerintah sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung dan petroganik bersubsidi pemerintah sebanyak 200 (dua ratus) sak/ karung yang di dapatkan dari PG Krebet Malang dan saksi menjelaskan pupuk tersebut akan digunakan untuk pemupukan lahan yang khusus dtanami tebu oleh terdakwa SATIR kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) hektar yang terletak di wilayah Kec Wajak Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Poncokusumo Malang sebanyak 60 (enam puluh) hektar, di Kec Singosari kab Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Sumbermanjing Wetan Kab Malang sebanyak 2 (dua) hektar, di Kec Bululawang sebanyak 3 (tiga) hektar dan di Pasuruan sebanyak 25 (dua puluh lima) hektar ;

Bahwa terdakwa SATIR memperoleh pupuk tersebut dari PG Krebet Malang dengan cara mengajukan wilayah tanaman tebu melalui KUD Wajak Malang selanjutnya dilakukan pencairan pupuk melalui KUD Wajak kab Malang ;

Bahwa terdakwa SATIR tidak pernah mengajukan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 atas nama kelompok tani terdakwa SATIR ;

Bahwa pupuk yang ditimbun atau disimpan digudang yang beralamat Dsn Baran Desa Wajak Kec Wajak Kab Malang akan digunakan untuk pemupukan perkebunan tebu dengan luas lahan kurang lebih 140 (seratur empat puluh) hektar tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung pupuk jenis ZA bersubsidi pemerintah dan sebanyak 200 (dua ratus) sak/ karung pupuk jenis Petroganik bersubsidi pemerintah ;

Bahwa barang bukti yang disita berupa :

- 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung pupuk ZA dengan tulisan pupuk bersubsidi pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) karung/ sak Petroganik dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 31 (tiga puluh satu) bendel buku lahan tahun 2010 ;
- 59 (lima puluh sembilan) bendel buku lahan tahun 2011 ;
- 43 (empat puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2012 ;
- 61 (enam puluh satu) bendel buku lahan tahun 2013 ;
- 33 (tiga puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2014 ;
- 16 (enam belas) bendel buku lahan tanpa tahun ;
- 19 (sembilan belas) bendel buku pembayaran dan fee ;
- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel data swa keluar ;
- 1 (satu) bendel nota pupuk dan bukti pembayaran pembayaran pajak ;
- 3 (tiga) Map dukumen warna ijo ;
- 1 (satu) Map dikumen warna abu – abu ;
- 1 (satu) Map dikumen warna biru ;
- 2 (dua) buku sewa tanah warna coklat ;
- 1 (satu) buku kecil sewa tanah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna merah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna putih ;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran pupuk ke PG Kreet dan PG Kebon Agung ;
- 4 (empat) lembar nota pupuk penjualan pupuk dari koperasi Unit Desa (KUD) Wajak ;
- 1 (satu) bendel data cairan pupuk 2014 ;
- 1 (satu) lembar tanda realisasi nota cairan petani 2014 ;
- 5 (lima) lembar perjanjian asli abtara pusat koperasi Primair tebu rakyat Kab Malang dengan KUD wajak tentang jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 26/PKPTR/SPJB-PG/2014 tanggal 2 januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar harga penjualan pupuk bersubsidi tahun 2014 ;
- 2 (dua) lembar Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi asli musin tanam tahun 2014/2015 kelompok Tani H. SATIR, alamat Wajak Sub Sektor **Tanaman perkebunan tebu Rakyat (TRI)** ;
- 2 (dua) lembar data rincian pengiriman pupuk bersubsidi ke kelompok tani (MT) 2009/2010 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872261 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Phonska sejumlah 4.000 kg ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO:07/D872262 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk ZA sejumlah 7.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00693, No.BP/DO :13/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00694, No.BP/DO :14/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 8.000 kg ;
- 2 (dua) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872260 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 1500 ton pupuk Petroganik di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872261 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 400 ton pupuk Phonska di buat di Malang tanggal 12 September 2014;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872262 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 700 ton pupuk ZA di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Tani asli KUD Wajak penerima pupuk MTT 2014/2015 ;
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Wajak) alamat Jalan Raya Blayu Desa Blayu Kec Wajak Kab malang dengan Badan hukum Nomor : 4375/BH/II/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 ;
- 1 (satu) bendel nota perhitungan hasil gula ;
- 1 (satu) bendel daftar alokasi pupuk masuk MT 2013-2014 Afdeling Wajak ;
- 4 (empat) lembar surat penunjukan pengecer pupuk resmi bersubsidi Nomor : 1509/07/NK.01.04/GSC.08/DR/2009 ;
- 1 (satu) bendel rekap perhitungan bagi hasil gula tebusan dan pinjaman ;
- 1 (satu) bendel pinjaman dana PUMK Bongkat/Rawat Ratoon ;
- 1 (satu) Bendel Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 Koperasi Unit Desa Wajak (KUD- Wajak) ;
- Bahwa terdakwa SATIR telah dengan sengaja melakukan pembelian, penimbunan, pengangkutan dengan cara mengusahkan terhadap barang barang dalam pengawasan, berupa pupuk bersubsidi pemerintah yang akan digunakan untuk pemupukan perkebunan tebu dengan luas lahan kurang lebih 140 (seratur empat puluh) hektar milik atau dalam kekuasaan terdakwa tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung pupuk jenis ZA bersubsidi pemerintah dan seban2yak 200 (dua ratus) sak/ karung pupuk jenis Petroganik bersubsidi pemerintah, bahwa bagi petani atau pekebun yang menggunakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013) ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) jo pasal 3 ayat (1) UU Drt No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang, jo pasal 1 sub 1e huruf c UU Drt No. 7 tahun 1955 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam Perkara ini Jaksa Penuntut Umum didepan Persidangan juga menyerahkan barang bukti berupa :

- 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung pupuk ZA dengan tulisan pupuk bersubsidi pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
- 200 (dua ratus) karung/ sak Petroganik dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 31 (tiga puluh satu) bendel buku lahan tahun 2010 ;
- 59 (lima puluh sembilan) bendel buku lahan tahun 2011 ;
- 43 (empat puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2012 ;
- 61 (enam puluh satu) bendel buku lahan tahun 2013 ;
- 33 (tiga puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2014 ;
- 16 (enam belas) bendel buku lahan tanpa tahun ;
- 19 (sembilan belas) bendel buku pembayaran dan fee ;
- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel data swa keluar ;
- 1 (satu) bendel nota pupuk dan bukti pembayaran pembayaran pajak ;
- 3 (tiga) Map dukumen warna ijo ;
- 1 (satu) Map dikumen warna abu – abu ;
- 1 (satu) Map dikumen warna biru ;
- 2 (dua) buku sewa tanah warna coklat ;
- 1 (satu) buku kecil sewa tanah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna merah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna putih ;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran pupuk ke PG Kreet dan PG Kebon Agung ;
- 4 (empat) lembar nota pupuk penjualan pupuk dari koperasi Unit Desa (KUD) Wajak ;
- 1 (satu) bendel data cairan pupuk 2014 ;
- 1 (satu) lembar tanda realisasi nota cairan petani 2014 ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar perjanjian asli antara pusat koperasi Primair tebu rakyat Kab Malang dengan KUD Wajak tentang jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 26/PKPTR/SPJB-PG/2014 tanggal 2 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar harga penjualan pupuk bersubsidi tahun 2014 ;
- 2 (dua) lembar Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi asli musin tanam tahun 2014/2015 kelompok Tani H. SATIR, alamat Wajak Sub Sektor Tanaman perkebunan tebu Rakyat (TRI) ;
- 2 (dua) lembar data rincian pengiriman pupuk bersubsidi ke kelompok tani (MT) 2009/2010 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872261 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Phonska sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872262 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk ZA sejumlah 7.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00693, No.BP/DO :13/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00694, No.BP/DO :14/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 8.000 kg ;
- 2 (dua) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872260 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 1500 ton pupuk Petroganik di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872261 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 400 ton pupuk Phonska di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872262 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 700 ton pupuk ZA di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Tani asli KUD Wajak penerima pupuk MTT 2014/2015 ;
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Wajak) alamat Jalan Raya Blayu Desa Blayu Kec Wajak Kab Malang dengan Badan hukum Nomor : 4375/BH/II/1980 tanggal 11 Februari 1980 ;
- 1 (satu) bendel nota penghitungan hasil gula ;
- 1 (satu) bendel daftar alokasi pupuk masuk MT 2013-2014 Afdeling Wajak ;
- 4 (empat) lembar surat penunjukan pengecer pupuk resmi bersubsidi Nomor : 1509/07/NK.01.04/GSC.08/DR/2009 ;
- 1 (satu) bendel rekap perhitungan bagi hasil gula tebusan dan pinjaman ;
- 1 (satu) bendel pinjaman dana PUMK Bongkat/Rawat Ratoon ;
- 1 (satu) Bendel Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 Koperasi Unit Desa Wajak (KUD- Wajak) ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yaitu : **Iswanto, Atim Soponyono, Nur Ali, Makali, Kholid Anwar, Djainuri, Sutrisno,i dan Mohammad Soleh**, dibawah Sumpah di depan Persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ISWANTO : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan terdakwa sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan tugas sebagai pengawas lapangan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang petani atau pekebun tanaman tebu, polowijo, tomat, cabe dan jagung ;
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh terdakwa dan dijadikan perkebunan sekitar 140 hektar, antara lain milik terdakwa di wilayah Poncokusumo 12 (dua belas) Hektar, sedangkan sisanya adalah menyewa dari warga untuk Daerah Wajak kab Malang 8 (delapan) hektar, daerah bululawang 2 (dua) hektar dan ladang yang sewa di daerah Poncokusumo seluas 70 hektar, daerah wajak 10 hektar, daerah Singosari 20 Hektar, dan daerah Wonorejo Pasuruan sekitar 40 Hektar ;
- Bahwa pekerja yang ikut terdakwa seluruhnya sekitar 200 orang ;
- Bahwa dalam usaha perkebunan milik terdakwa mempergunakan pupuk jenis ZA dan Petroganik dan pupuk Phonska yang bersubsidi pemerintah, bahwa untuk memenuhi pupuk tersebut terdakwa membeli dari PG Kretet melalui KUD, namun sebelumnya pihak PG Kretet melakukan survey lahan milik terdakwa, setelah itu dilakukan pencairan pinjaman pupuk melalui KUD dengan Komposisi 1 hektar meliputi 700 kg pupuk ZA, 400 kg pupuk Phonska dan 1500 kg pupuk Petroganik, disamping ini pihak PG Kretet juga memberikan pinjaman dalam bentuk bibit tebu ;
- Bahwa dari lahan sekirat 140 hektar milik yang di kelola oleh terdakwa membutuh pupuk sekirat 12 ton pupuk ZA bersubsidi pemerintah dan 40 ton pupuk Petroganik bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa untuk mendapatkan pupuk terdakwa mendapatkan dari PG Kretet atau PG Kebon Agung melalui KUD Wajak karena KUD wajak bekerja sama dengan PG Kretet dan PG Kebon Agung, selain itu terdakwa juga membeli melalui

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer pengecer yang ada di kios kios di wilayah wajak, Poncokusumo dengan harga Eceran Tertinggi (HET) ;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti pupuk yang disimpan di gudang milik terdakwa 480 zak/ karung pupuk ZA bersubsidi pemerintah dan 200 zak karung pupuk Petroganik bersubsidi pemerintah yang berasal terdakwa membeli melalui KUD Wajak ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa selaku usaha perkebunan tebu dengan luas sekitar 140 hektar tidak memiliki ijin perkebunan dari instansi yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi II : ATIM SOPONYONO : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan dari terdakwa yang bekerja sebagai petani atau pekebun jenis tanaman tebu, dan saksi bekerja kepada terdakwa sekitar tahun 2005 sebagai sopir pribadi ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang petani atau pekebun tanaman tebu, polowijo, tomat, cabe dan jagung ;
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh terdakwa dan dijadikan perkebunan sekitar 140 hektar, antara lain milik terdakwa di wilayah Poncokusumo 12 (dua belas) Hektar, sedangkan sisanya adalah menyewa dari warga untuk Daerah Wajak kab Malang 8 (delapan) hektar, daerah bululawang 2 (dua) hektar dan ladang yang sewa di daerah Poncokusumo seluas 70 hektar, daerah wajak 10 hektar, daerah Singosari 20 Hektar, dan daerah Wonorejo Pasuruan sekitar 40 Hektar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan RDKK pupuk bersubsidi 2014 sebagai anggota kelompok tani 2014 KUD Wajak, saksi hanya dimintai foto copy KTP oleh saksi SISWANTO dan saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa foto copy KTP tersebut ;
- Saksi tidak pernah mengajukan RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena saksi tidak mempunyai lahan pertanian seluas 1 hektar dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengajukan nama saksi tersebut ;
- Bahwa upah/gaji saksi sebagai karyawan terdakwa sebesar Rp. 700.000,-se bulan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi III : NUR ALI : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja atau sebagai karyawan terdakwa sudah 5 tahun, bertugas untuk mengabsen pekerja atau karyawan terdakwa di perkebunan tebu dan setahu saksi terdakwa lahan yang digarap terdakwa seluruhnya sekitar 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, sedangkan karyawan terdakwa untuk di daerah wajak sekitar 75 orang terdiri dari 5 orang mandor dan 70 orang ;

- Bahwa terdakwa sebagai juragan dari saksi, sebagai pemilik lahan pertanian jenis tanaman tebu, yang dulunya tanaman cabe, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa untuk memupuk tanaman tebu dengan menggunakan pupuk ZA bersubsidi pemerintah dan Phoanska dan kadang juga pupuk Urea bersubsidi pemerintah, sedangkan saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi kelompok tani ;
- Bahwa saksi memiliki lahan perkebunan diwiyah wajak seluas 2.500 meter, akan tetapi tidak saksi daftarkan sebagai anggota kelompok tani ;dan saksi kelelola sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengelola perkebunan dengan luas lahan 140 hektar ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;
- Bahwa saksi selama menjadi karyawan terdakwa tidak pernah ada petugas pertanian atau Pabrik Gula yang melakukan survey selaku penggna pupuk bersubsidi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi IV : MAKALI : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai PNS dari Dinas pertanian dan perkebunan Kab Malang sejak tahun 1986 dan sejak tanggal 12 Pebruari 2014 bertugas sebagai Subag TU UPTD kec Tumpang merangkap Mantri Tani kec Wajak dan Tumpang, dan tugas Subag TU UPTD Kec Tumpang adalah mengatur Adminstrasi di Wilyaha UPTD yang meliputi wilayah Tumpang, Poncokusumo, Jabung, Pakis Kab Malang sedangkan sebagai Mantri Tani bertugas mendata menghimpun dan melaporkan data tanaman baik padi, polowijo maupun hotukulturo setiap bulan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Malang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pekebun /petani tanaman tebu, polowijo, tomat, cabe dan jagung ;
- Bahwa lahan yang digunakan terdakwa menenam tebu dan sayu berada di desa sumber putih kec. Wajak kab. Malang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dimiliki terdakwa ;
- Bahwa RDKK disusun dan dibuat oleh kelompok tani setelah terisi nama-nama petani dan ditanda tangani oleh kelompok tani kemudian diserahkan kepada

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa dan petugaspertanian untuk ditanda tangani setelah itu baru dikirim ke KUD dan diserahkan ke Distributor pupuk ;

- Bahwa yang berhak mengajukan RDKK adalah kelompok tani ;
- Bahwa terdakwa layak mengajukan RDKK karena terdakwa adalah ketua kelompok tani ;
- Bahwa terdakwa melalui karyawannya yang bernama ISWANTO pernah pernah minta tanda kepada saksi dalam rangka pengajuan RDKK ;
- Bahwa setiap tahun PG Kreet memberikan pupuk kepada terdakwa sebanyak 12 ton pupuk ZA bersubsidi pemerintah dan pupuk Petroganik bersubsidi pemerintah kurang lebih 40 ton ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lahan RDKK tahun 2014 /2015 dari kelompok tani terdakwa dan saksi hanya tanda tangan saja karena saksi percaya dari RDKK yang diajukan sebelumnya karena sudah ada tanda tangan kepala desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah lahan tebu yang digarap oleh terdakwa ;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi V : KHOLID ANWAR : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai ketua KUD Kec Wajak Kab Malang tugas dan tanggung jawab saksi untuk melayani semua anggota dan masyarakat dalam hal kegiatan pertanian tebu dan simpan pinjam dan pembayaran listrik, bahwa saksi menjabat Ketua KUD sudah 11 tahun ;
- Bahwa terdakwa sebagai ketua kelompok tani dengan melalui saksi ISWANTO telah mendata para petani dan di mintai fotp copy KTP di masukkan ke dalam RDKK setelah itu diajukan ke KUD dan ke PG Kreet kemudian ditanda tangnai oleh ketua kelompok tani terdakwa, kepala Desa, PPL dan pihak PG dengan maksud untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ;
- Bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi maksimal lahan yang dimiliki oleh petani 2 hektar, selebihnya tidak di perkenankan atau tidak di perbolehkan ;
- Bahwa benar prosedur RDKK yang diajukan oleh KUD Wajak sudah sesuai dengan Prosedur yang ada ;
- Bahwa KUD tidak pernah melakukan pengecekan pada lahan petani 2014/2015 karena mengacu pada tahun 2011 ;
- Bahwa di wilayah wajak tidak ada kios atau penjualan pupuk bersubsidi ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanggapan terdakwa ada yang tidak benar yaitu terdakwa bukan sebagai ketua Kelompok tani dan terdakwa juga tidak pernah ke KUD Wajak ;

Saksi VI : DJAINURI : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Wajak Kab Malang sudah 7 tahun dan tugas saksi untuk menjalankan pemerintahan di desa dan juga membina dan melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang ada ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai petani atau pekebun tebu dan setahu saksi lahan milik terdakwa sekitar 2 hektar sedangkan yang lain saksi tidak tahu, dan terdakwa juga menyewa lahan milik masyarakat yang di tanami tebu tetapi saksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut ;
- Bahwa di wilayah wajak mempunyai KUD Wajak yang ketua oleh Sdr.KHOLID ANWAR dan di wilayah wajak ada 4 kelompok tani sedangkan terdakwa bukan sebagai ketua kelompok tani ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani RDKK bentukan dari pabrik gula untuk sektor tanaman perkebunan Tebu Rakyat (TRI) yang bekerja sama dengan KUD Wajak dengan kelompok tani terdakwa sedangkan yang tanda tangan dalam RDKK tersebut kepala Desa, penyuluh pertanian lapangan Sdr MAKALI, Kelompok tani yaitu terdakwa, dan dari pabrik Gula Sdr. AGUNG SR ;
- Bahwa yang berhak mendapat pupuk bersubsidi adalah petani yang memiliki lahan seluas 2 hektar ;
- Bahwa terdakwa semestinya tdak layak mendapat pupuk bersubsidi, karena luas lahan yang dikelola terdakwa lebih dari 2 hektar ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi VII : SUTRISNO : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di KUD Wajak dengan tugas melakukan pengecekan lahan bersama dengan pihak pabrik Gula (PG) krebet di wilayah Kec Wajak sebagai unit TRI apakah sudah siap tebang atau belum dan juga saksi bertugas pengawal pencarian dana kepada petani dari PG krebet dalam setiap minggunya dan juga tugas saksi penyimpanan DO Pendistribusian pupuk, Foto copy RDKK dan Nota petani untuk pengembalian pinjaman petani dalam bentuk tebu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Ketua kelompok tani ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menanam tanaman tebu di daerah Kec Wajak, kec Bululwang, dan Kab Pasuruan dan saksi tidak tahu secara pasti berapa luas lahan yang ditanaman tebu oleh terdakwa ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku ketua kelompok tani pernah mengajukan RDKK melalui saksi ISWANTO dengan mengumpulkan anggota petani serta foto copy KTP, setelah itu oleh saksi RDKK tersebut dibawa ke PG krebet, dan setelah keluar RDKK tersebut oleh saksi diserahkan ke saksi ISWANTO untuk di tanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya RDKK tersebut di serahkan ke KUD Wajak selanjutnya untuk diserahkan ke PG Krebbe ;.
 - Bahwa pupuk bersubsidi telah diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan RDKK melalui distributor melalui PG Krebbe dengan jumlah sekitar 7 ton ZA, 4 ton Phonska dan 15 ton Petroganik, sedangkan dari pihak KUD hanya sekedar mengetahui saja ;
- Atas Tanggapan terdakwa ada yang tidak benar yaitu terdakwa bukan sebagai ketua Kelompok tani dan terdakwa juga tidak pernah ke KUD Wajak.

Saksi VIII : MOHAMMAD SOLEH : di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun wonosari Kec. Wonokusumo Kab. Malang sudah 12 tahun ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepanjangan kepala desa untuk melayani masyarakat , membina masyarakat dan menjalankan pemerintahan desa sesuai peraturan yang ada ;
- Bahwa terdakwa melalui ISWANTO yang merupakan pegawai terdakwa telah menyewa lahan/ tanah bengkok dengan luas sekitar 1,5 hektar telah di sewa oleh terdakwa selama 3 tahunn terhitung sejak bulan juni tauun 2013 s/d bulan juni tahu 2016 ;
- Bahwa terdaakwa menyewa lahan tanah bengkok tersebut untuk ditanami tebu ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat pupuk bersubsidi yang di gunakan untuk tanaman tebu tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi tidak tahu tentang pengolahan lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa semestinya tidak layak mendapatkan pupuk bersubsidi, karena lahan perkebunan yang dikelola terdakwa lebih dari 2 hektar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan seorang Ahli yaitu MOCHAMMAD RONY, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Ahli berpendidikan Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Pelatihan Statistik data Pertanian dan Perkebunan tahun 2000 ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Kab Malang sejak tahun 1999 dan bertugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan semusim, tahunan serta rempah penyegar yang berada di wilayah Kab Malang ;
- Bahwa untuk di Kab Malang sampai sekarang belum ada masyarakat yang minta ijin usaha Perkebunan ;
- Bahwa diantara syarat untuk ijin usaha Perkebunan adalah pekebun telah mengerjakan atau mengelola lahan dengan luasan **skala tertentu yaitu minimal 25 hektar** dan wajib untuk memiliki ijin ;
- **Skala tertentu** adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja, jenis tanaman, tehnologi, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin ;
- Bahwa yang dimaksud **pekebun** adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala tertentu ;
- Bahwa yang dimaksud **Perkebunan** adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan Ilmu pengetahuan dan tehnologi, permodalan serta menejemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat ;
- Bahwa tanaman perkebunan antara lain tanaman coklat, kopi, tebu, sedangkan tanaman pertanian antara lain padi, cabe, comat ;
- Bahwa yang berhubungan dengan perkebunan diatur dalam undang undang dan peraturan menteri pertanian (Permentan) ;
- Bahwa lahan perkebunan adalah lahan yang di kelola oleh pekebun baik itu tanah milik sendiri atau lahan dari sewa dengan ketentuan dengan luasan tertentu minimal 25 hektar ;
- Bahwa ijin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/ kota di keluarkan oleh Bupati/ walikota, sedangkan untuk lahan yang ada di wilayah lintas kabupaten di keluarkan oleh Gubernur ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk usaha perkebunan tidak ada fasilitas dari pemerintah seperti pupuk, obat ;
- Bahwa menurut data di Dinas Pertanian dan perkebunan Kab Malang terdakwa belum pernah minta ijin usaha perkebunan dengan lahan yang di kelolanya ;
- Bahwa ijin usaha perkebunan dengan tujuan untuk adanya pajak yang masuk ke Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan juga mengajukan seorang Saksi yang meringankan (Add Charge) yaitu Saksi ASYNAWI JOYO LAKSONO yang dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1992 dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan terdakwa bidang properti ;
- Bahwa terdakwa adalah seotang petani dengan lahan milik terdakwa sendiri dan juga ada menyewa lahan kepada masyarakat ;
- Bahwa setahu tahu terdakwa memiliki lahan pertanian sekitar 12 hektar sedangkan lahan yang di sewa oleh terdakwa saksi tidak tahu secara persis, dan setahu lahan yang di sewan di daerah Kec Poncokusumo, wajak dan daerah Pasuruan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa untuk keperluan pupuk berasal dari PG Kreet melalui KUD Wajak, dan itu bukan hanya terdakwa saja hampir semua petani tebu sama sistem nya, karena PG punya kepentingan dan juga KUD juga punya kepentingan dan disamping itu terdakwa juga membeli pupuk di kios kios yang ada di wilayah wajak ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang di kelola oleh terdakwa di tanami sayuran dan tebu.
- Bahwa atas keterangan saksi diatas telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa **S A T I R** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai pekebun dengan luas lahan kurang lebih 120 hektar terdiri dari kec. Wajak 15 hektar, poncokusumo 60 hektar, singosari 15 hektar bululawang 3 hektar dan kabupaten pasuruan 25 hektar ;
- Bahwa lahan yang dikelola terdakwa seluas 120 hektar bukan milik terdakwa, lahan perkebunan yang dimiliki terdakwa seluas 12 hektar sisanya menyewa dari orang lain ;
- Bahwa untuk mengelola kebun tebu tersebut terdakwa mendapatkan atau memperoleh pupuk tersebut dari PG Kreet kab Malang, PG Kebonagung Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan cara mengajukan wilayah tanaman tebu melalui KUD Wajak Malang dimana KUD wajak mempunyai kerja sama dengan PG tersebut ;

- Bahwa disamping itu terdakwa untuk memenuhi kekurangan pupuk yang di butuhkan terdakwa membeli dikios kios resmi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga lebih tinggi dari yang ada di KUD ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan RDKK atas nama kelompok tani terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyewa lahan kepada warga dengan perjanjian 2 tahun, 3 tahun sewa, kadang sewa di perpanjang dan kadang tidak disewakan ;
- Bahwa lahan yang dikelola terdakwa tersebut disamping ditanami tebu juga tanaman sayuran, seperti padi, tomat, cape dll ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait perkebunan tebu yang dikelolanya seluas sekitar kurang lebih 120 hektar, karena terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada sosialisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal, 20 Agustus 2014 bertempat di Gudang pupuk terdakwa SATIR di Dusun Sukolilo Rt.003 Rw.001 Desa Sukolilo Kec Wajak Kab. Malang, petugas Ditreskrimsus melakukan pemeriksaan dan pengecekan petugas menemukan pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA dan Petroganik yang berada di Gudang pupuk milik terdakwa SATIR yang di dapat tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani) pupuk bersubsidi tahun 2014 ;
- Bahwa benar pupuk yang berada di Gudang terdakwa SATIR yang beralamat di Dsn Baran Desa Wajak Kec Wajak Kab Malang jenis pupuk ZA bersubsidi pemerintah sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sak/ karung dan petroganik bersubsidi pemerintah sebanyak 200 (dua ratus) sak/ karung yang di dapatkan dari PG Kreet Malang dan terdakwa menjelaskan pupuk tersebut akan digunakan untuk pemupukan lahan yang khusus dtanami tebu oleh terdakwa SATIR kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) hektar yang terletak di wilayah Kec Wajak Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Poncokusumo Malang sebanyak 60 (enam puluh) hektar, di Kec Singosari Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Sumbermanjing Wetan Malang sebanyak 2 (dua) hektar, di Kec Bululawang sebanyak 3 (tiga) hektar dan di Pasuruan sebanyak 25 (dua puluh lima) hektar. Terdakwa Satir memperoleh pupuk tersebut dari PG Kreet Malang dengan cara mengajukan wilayah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tebu melalui KUD Wajak Malang selanjutnya dilakukan pencairan pupuk melalui KUD Wajak Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu **Dakwaan Kesatu** pasal 46 ayat (1) jo pasal 17 ayat (1) UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, Jo pasal 1 ayat (10) dan (11) jo pasal 2 ayat (1) Permentan No.122/ Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi. **Atau Kedua** dakwaan pasal Pasal 5 ayat (1) jo pasal 3 ayat (1) UU Drt No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang, jo pasal 1 sub 1e huruf c UU Drt No. 7 tahun 1955 ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif untuk itu Majelis Hakim secara hukum akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling sesuai dengan Perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 46 ayat (1) jo pasal 17 ayat (1) UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, Jo pasal 1 ayat (10) dan (11) jo pasal 2 ayat (1) Permentan No.122/ Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa** ;
2. **Unsur telah dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/ atau usaha industry pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin perkebunan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SATIR dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa SATIR, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa SATIR menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Add. 2. Unsur telah dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/ atau usaha industry pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal (1),(4),(5),(7) yang berbunyi **Pasal (1) "Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan Ilmu pengetahuan dan tehnologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat", Pasal (4) "pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan", Pasal (5) "pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skla usaha tidak mencapai skala tertentu", Pasal (7) "Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja, jenis tanaman, tehnologi, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 8 yang berbunyi **"Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan 25 (dua puluh) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B (ijin usaha perkebunan-budidaya)** ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi **Iswanto**, Saksi **Atim Soponyono**, Saksi **Nur Ali**, Saksi **Djainuri**, Saksi **Sutrisno**, Saksi **Kholil Anwar**, Saksi **Makali** dan Saksi **Mohammad Soleh** serta Saksi Add Charge **Asnawi Joyo Laksono** juga Keterangan Ahli **Mochammad Rony** yang bersesuaian satu dengan lainnya dengan Keterangan Terdakwa SATIR serta Barang Bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa sekitar tahun 2013, tahun 2014 tanpa izin melakukan Usaha Perkebunan tebu dan sayur sayuran dengan luas lahan kurang lebih 140 (seratus empat puluh) yang terletak di wilayah Kec. Wajak Kab. Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Poncokusumo kab Malang sebanyak 60 (enam puluh) hektar, di Kec Singosari kab Malang sebanyak 15 (lima belas) hektar, di Kec Sumbermanjing Wetan Kab Malang sebanyak 2 (dua) hektar, di Kec Bululawang kab Malang sebanyak 3 (tiga) hektar dan di Pasuruan sebanyak 25 (dua puluh lima) hektar, untuk mengelola kebun tebu tersebut terdakwa mendapatkan atau memperoleh pupuk tersebut dari PG Kreet kab Malang, PG Kebonagung Kab Malang dengan cara mengajukan wilayah tanaman tebu melalui KUD Wajak Malang dimana KUD wajak mempunyai kerja sama dengan PG tersebut. Disamping itu untuk memenuhi kekurangan pupuk yang di butuhkan terdakwa membeli dikios kios resmi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga lebih tinggi dari yang ada di KUD. Lahan yang dimiliki oleh terdakwa hanya sekitar 12 hektar sedangkan sisanya yang dikelola terdakwa berasal dari menyewa lahan kepada warga dengan perjanjian 2 tahun, 3 tahun sewa, kadang sewa di perpanjang dan kadang tidak disewakan, bahwa lahan yang dikelola terdakwa tersebut disamping ditanami tebu juga tanaman sayuran, seperti padi, tomat, cape dll. Dan perkebunan tebu yang dikelola terdakwa SATIR seluas sekitar kurang lebih 100 hektar, dan menurut keterangan Ahli dari Dinas Pertanian dan perkebunan Kab Malang tidak pernah dikeluarkan ijin dalam bentuk apapun atas nama terdakwa SATIR, maka dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **SATIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 1 ayat (10) dan (11) jo. Pasal 2 ayat (1) Permentan No.122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan HET Pupuk Bersubsidi, sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan Tindak Pidana lagi, mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama serta mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat dilakukannya perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka beralasan hukum apabila ditetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 480 (empat ratus delapan puluh) sak/karung pupuk ZA dengan tulisan pupuk bersubsidi pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
- 200 (dua ratus) karung/sak Petroganik dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 31 (tiga puluh satu) bendel buku lahan tahun 2010 ;
- 59 (lima puluh sembilan) bendel buku lahan tahun 2011 ;
- 43 (empat puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2012 ;
- 61 (enam puluh satu) bendel buku lahan tahun 2013 ;
- 33 (tiga puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2014 ;
- 16 (enam belas) bendel buku lahan tanpa tahun ;
- 19 (sembilan belas) bendel buku pembayaran dan fee ;
- 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel data swa keluar ;
- 1 (satu) bendel nota pupuk dan bukti pembayaran pembayaran pajak ;
- 3 (tiga) Map dukumen warna ijo ;
- 1 (satu) Map dikumen warna abu – abu ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Map dikumen warna biru ;
- 2 (dua) buku sewa tanah warna coklat ;
- 1 (satu) buku kecil sewa tanah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna merah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna putih ;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran pupuk ke PG Krebbe dan PG Kebon Agung ;
- 4 (empat) lembar nota pupuk penjualan pupuk dari koperasi Unit Desa (KUD) Wajak ;
- 1 (satu) bendel data cairan pupuk 2014 ;
- 1 (satu) lembar tanda realisasi nota cairan petani 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penuntut Umum hanya membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu **dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin perkebunan**”, dan memang yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Kesatu maka untuk barang bukti tersebut secara hukum karena milik dan disita dari Satir dan ternyata tidak terkait dengan Dakwaan Alternatif Kesatu maka dikembalikan kepada Satir;

- 5 (lima) lembar perjanjian asli abtara pusat koperasi Primair tebu rakyat Kab. Malang dengan KUD wajak tentang jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 26/PKPTR/SPJB-PG/2014 tanggal 2 januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar harga penjualan pupuk bersubsidi tahun 2014 ;
- 2 (dua) lembar Rencana Difinitif Kebuutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi asli musin tanam tahun 2014/2015 kelompok Tani H. SATIR, alamat Wajak Sub Sektor Tanaman perkebunan tebu Rakyat (TRI) ;
- 2 (dua) lembar data rincian pengiriman pupuk bersubsidi ke kelompok tani (MT) 2009/2010 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872261 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Phonska sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872262 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk ZA sejumlah 7.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00693, No.BP/DO :13/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00694, No.BP/DO :14/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 8.000 kg ;
- 2 (dua) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872260 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 1500 ton pupuk Petroganik di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872261 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 400 ton pupuk Phonska di buat di Malang tanggal 12 September 2014;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872262 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 700 ton pupuk ZA di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Tani asli KUD Wajak penerima pupuk MTT 2014/2015 ;
- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Wajak) alamat Jalan Raya Blayu Desa Blayu Kec Wajak Kab malang dengan Badan hukum Nomor : 4375/BH/II/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 ;
- 1 (satu) bendel nota perhitungan hasil gula ;
- 1 (satu) bendel daftar alokasi pupuk masuk MT 2013-2014 Afdeling Wajak ;
- 4 (empat) lembar surat penunjukan pengecer pupuk resmi bersubsidi Nomor : 1509/07/NK.01.04/GSC.08/DR/2009 ;
- 1 (satu) bendel rekap perhitungan bagi hasil gula tebusan dan pinjaman ;
- 1 (satu) bendel pinjamam dana PUMK Bongkat/Rawat Ratoon ;
- 1 (satu) Bendel Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun bukom 2013 Koperasi Unit Desa Wajak (KUD- Wajak);

Menimbang, bahwa oleh karena milik dan disita dari KUD Wajak, maka Dikembalikan kepada KUD Wajak/Ketua KUD Wajak Sdr KHOLIL ANWAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan harus memperhatikan :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melakukan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar yang tidak memiliki izin dari pemerintah berpotensi merugikan Negara dari sisi pendapatan Negara berupa pajak;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kedepannya sanggup untuk mengurus ijin sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa saat ini masih dalam keadaan sakit sehingga masih memerlukan perawatan yang lebih intensif lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SATIR dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa SATIR dijatuhkan Pidana, dan Pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil baik bagi Terdakwa SATIR maupun Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SATIR dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (i) KUHP kepada Terdakwa SATIR selain dijatuhi pidana penjara dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 1 ayat (10) dan (11) jo. Pasal 2 ayat (1) Permentan No.122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan HET Pupuk Bersubsidi, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **S A T I R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin perkebunan”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 6 (enam) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 480 (empat ratus delapan puluh) sak/karung pupuk ZA dengan tulisan pupuk bersubsidi pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
 - 200 (dua ratus) karung/sak Petroganik dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan ;
 - 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
 - 31 (tiga puluh satu) bendel buku lahan tahun 2010 ;
 - 59 (lima puluh sembilan) bendel buku lahan tahun 2011 ;
 - 43 (empat puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2012 ;
 - 61 (enam puluh satu) bendel buku lahan tahun 2013 ;
 - 33 (tiga puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2014 ;
 - 16 (enam belas) bendel buku lahan tanpa tahun ;
 - 19 (sembilan belas) bendel buku pembayaran dan fee ;
 - 23 (dua puluh tiga) bendel buku lahan tahun 2009 ;
 - 1 (satu) bendel data swa keluar ;
 - 1 (satu) bendel nota pupuk dan bukti pembayaran pembayaran pajak ;
 - 3 (tiga) Map dukumen warna ijo ;
 - 1 (satu) Map dikumen warna abu – abu ;
 - 1 (satu) Map dikumen warna biru ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku sewa tanah warna coklat ;
- 1 (satu) buku kecil sewa tanah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna merah ;
- 1 (satu) buku sewa tanah warna putih ;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran pupuk ke PG Kreet dan PG Kebon Agung ;
- 4 (empat) lembar nota pupuk penjualan pupuk dari koperasi Unit Desa (KUD) Wajak ;
- 1 (satu) bendel data cairan pupuk 2014 ;
- 1 (satu) lembar tanda realisasi nota cairan petani 2014 ;

Dikembalikan kepada S A T I R ;

- 5 (lima) lembar perjanjian asli abtara pusat koperasi Primair tebu rakyat Kab Malang dengan KUD wajak tentang jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 26/PKPTR/SPJB-PG/2014 tanggal 2 januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar harga penjualan pupuk bersubsidi tahun 2014 ;
- 2 (dua) lembar Rencana Difinitif Kebuutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi asli musin tanam tahun 2014/2015 kelompok Tani H. SATIR, alamat Wajak Sub Sektor Tanaman perkebunan tebu Rakyat (TRI) ;
- 2 (dua) lembar data rincian pengiriman pupuk bersubsidi ke kelompok tani (MT) 2009/2010 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872261 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Phonska sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00667, No.BP/DO :07/D872262 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk ZA sejumlah 7.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00693, No.BP/DO :13/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 4.000 kg ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan asli Nota 00694, No.BP/DO :14/D872260 tanggal 12 September 2014 jenis pupuk Petroganik sejumlah 8.000 kg ;
- 2 (dua) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872260 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 1500 ton pupuk Petroganik di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872261 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 400 ton pupuk Phonska di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar DO asli PT.Petrokimia Gresik No.D872262 tanggal 29 Agustus 2014 jumlah 700 ton pupuk ZA di buat di Malang tanggal 12 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Tani asli KUD Wajak penerima pupuk MTT 2014/2015 ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Wajak) alamat Jalan Raya Blayu Desa Blayu Kec Wajak Kab malang dengan Badan hukum Nomor : 4375/BH/II/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 ;
- 1 (satu) bendel nota perhitungan hasil gula ;
- 1 (satu) bendel daftar alokasi pupuk masuk MT 2013-2014 Afdeling Wajak ;
- 4 (empat) lembar surat penunjukan pengecer pupuk resmi bersubsidi Nomor : 1509/07/NK.01.04/GSC.08/DR/2009 ;
- (satu) bendel rekap perhitungan bagi hasil gula tebusan dan pinjaman ;
- (satu) bendel pinjaman dana PUMK Bongkat/Rawat Ratoon ;
- 1 (satu) Bendel Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun bukom 2013 Koperasi Unit Desa Wajak (KUD- Wajak) ;

Dikembalikan kepada KUD Wajak/Ketua KUD Wajak Sdr KHOLIL ANWAR ;

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari : Senin, tanggal 18 mei 2015, oleh kami : DARWANTO, SH., sebagai Ketua Majelis, HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.,S.Fil.MH. dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.,Mhum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh Majelis tersebut, dibantu Drs. SYUHADAK, SH.MH. Panitera Pengganti, dihadiri Nur Ali, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, serta Terdakwa SATIR.-

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.,S.FIL.MH.

DARWANTO, SH.

RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

Drs. SYUHADAK, SH.MH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)